



PUTUSAN
NOMOR : 21/K/PM II-08/AD/I/2014
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS NURKHOLIS
Pangkat, NRP : Praka, 31030161470883
Jabatan : Ta Denma Divif 1 Kostrad
Kesatuan : Denma Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Blora, 27 Agustus 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Divif 1 Kostrad Colodong Depok Jawa Barat

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Nomor : B/344/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-58/A-58/2013 bulan September 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Panglima Divif 1 Kostrad selaku PAPERA Nomor : Kep/66/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/291/I/2014 tanggal 15 Januari 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-21-K/PM II-08/AD/I/2014 tanggal 27 Januari 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-21-K/PM II-08/AD/I/2014 tanggal 29 Januari 2014.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/291/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat 1 ke-2 jo ayat 2 KUHPM.
- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personel Provos Denma Divif 1 Kostrad bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013.
- 2 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/173A/I/2013 tanggal 28 Juni 2013 atas nama Agus Nurkholis, Praka, NRP 31030161470883 Ta Denma Divif 1 Kostrad; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditor Militer Nomor : Sudak/291/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

/ Bahwa . . .

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Denma Divif 1 Kostrad atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Agus Nurkholis (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2003 dan mengikuti pendidikan dasar Militer di Kodam IV/Dip setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada TMT 3-6-2003 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Kodam IV/Diponegoro setelah lulus kemudian ditugaskan di kesatuan Kostrad Cilodong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Praka, NRP 31030161470883, Jabatan: Ta Denma Divif 1 Kostrad.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seizin dari Atasan/Dansatnya atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Juni 2013.
3. Bahwa sejak meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Kesatuan, Atasan atau pejabat lain yang berwenang tentang keberadaannya.
4. Bahwa kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.
5. Bahwa kemudian kesatuan melaporkan perkara Terdakwa kepada penyidik yang berwenang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-54/A-54VIII/2013/Jaya/2 tanggal 30 Agustus 2013.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013 atau selama lebih kurang 70 (tujuh puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat 1 ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : RONI PARULIAN SARAGIH; Pangkat/NRP : Sertu/31960291710574; Jabatan : Ba Hartib Provost; Kesatuan : Denma Divif 1 Kostrad; Tempat dan tanggal lahir : Kaban Jahe, 21 Mei 1974; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen; Tempat tinggal : Asrama Divif 1 Kostrad Rt. 03 Rw. 03 Cilodong Depok Jawa Barat.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Roni Parulian Saragih (Saksi-1) kenal dengan Praka Agus Nurkolis (Terdakwa) sejak bulan Februari 2010 pada saat berdinis di bagian Provost Denma Divif 1 Kostrad dan dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

/ 3. Bahwa ...

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tidak membawa barang inventaris kantor.
4. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komanda satuannya, negara dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan siaga serta Terdakwa tidak dipersiapkan untuk berangkat kedaerah operasi.
6. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan

Saksi-2 :

Nama lengkap : SABAR HASUDUNGAN PASARIBU; Pangkat/NRP : Praka, 31040528930984; Jabatan : Ta Hartib Provost; Kesatuan : Denma Divif 1 Kostrad; Tempat dan tanggal lahir : Balige, 11 September 1984; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen; Tempat tinggal : Asrama Divif 1 Kostrad Rt. 03 Rw. 03 Cilodong Depok Jawa Barat

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Roni Parulian Saragih (Saksi-1) kenal dengan Praka Agus Nurkolis (Terdakwa) sejak tahun 2009 pada saat berdinis di bagian Provost Denma Divif 1 Kostrad dan dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tidak membawa barang inventaris kantor.
4. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komanda satuannya, negara dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan siaga serta Terdakwa tidak dipersiapkan untuk berangkat kedaerah operasi.
6. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Dan Denma Divif 1 Kostrad Nomor: R/81/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

- a 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personel Provost Denma Divif 1 Kostrad bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/173A/1/2013 tanggal 28 Juni 2013 dan nama Agus Nurkholis, Praka, NRP 31030161470883 Ta Denma Divif 1 Kostrad;

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013; ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Agus Nurkholis (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2003 dan mengikuti pendidikan dasar Militer di Kodam IV/Dip setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada TMT 3-6-2003 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Kodam IV/Diponegoro setelah lulus kemudian ditugaskan di kesatuan Kostrad Cilodong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Praka, NRP 31030161470883, Jabatan: Ta Denma Divif 1 Kostrad.

/ Bahwa . . .

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 21 Juni 2013.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2013 Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Juni 2013 dan sampai kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013 atau selama lebih kurang 70 (tujuh puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat perkara ini dilaporkan belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
7. Bahwa benar sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis tidak sependapat dengan Oditur khususnya mengenai pidana pokoknya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- ijin
- | | |
|---------------|---|
| Unsur kesatu | : Militer |
| Unsur kedua | : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa |
| Unsur ketiga | : Dalam waktu damai |
| Unsur keempat | : Lebih lama dari tiga puluh hari |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Agus Nurkholis NRP 31030161470883 (Terdakwa) adalah prajurit TNI AD yang berdinis di Denma Divif 1 Kostrad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/291/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: “Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “

Yang dimaksud dengan istilah “*karena salahnya*” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keledoran atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

/ Yang . . .

Yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Agus Nurkholis NRP 31030161470883 (Terdakwa) adalah prajurit TNI AD yang berdinis di Denma Divif 1 Kostrad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 21 Juni 2013.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2013 Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Juni 2013 dan sampai kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013 atau selama 70 (tujuh puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh.

6. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013 atau selama 70 (tujuh puluh) hari atau lebih lama dari 30 hari.

/ Dengan . . .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikatkan diri lagi dalam dinas militer dan sebagai akibatnya Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa pernah melakukan tindak pidana dan belum ada lima tahun setelah putusan pengadilan Militer II-08 Jakarta.
5. Terdakwa sampai saat ini belum kembali.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim ber-pendapat bahwa pidana pokok sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer perlu lebih diperingan sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personel Provos Denma Divif 1 Kostrad bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013.
- 2) 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/173A/I/2013 tanggal 28 Juni 2013 atas nama Agus Nurkholis, Praka, NRP 31030161470883 Ta Denma Divif 1 Kostrad; Seluruhnya berisikan keterangan bahwa Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013; sehingga berkaitan dengan perkara ini sehingga surat-surat tersebut harus tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

/ Mengadili . . .

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : AGUS NURKHOLIS, PRAKA NRP 31030161470883, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personel Provos Denma Divif 1 Kostrad bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013.
- b) 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/173A/I/2013 tanggal 28 Juni 2013 atas nama Agus Nurkholis, Praka, NRP 31030161470883 Ta Denma Divif 1 Kostrad; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX. RAGA SEJATI, S.H, LETKOL CHK NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, serta ESRON SINAMBELA, S.S., S.H, LETKOL CHK NRP 11950006980270 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H, MAYOR CHK (K) NRP 561645 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, HERYONO, S.H, MAYOR CHK NRP 636752, Panitera ARIN FAUZAM, S.H, LETTU LAUT (KH) NRP. 18879/P serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

FX. RAGA SEJATI, S.H.
LETKOL CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA-I
ANGGOTA-II

HAKIM

TTD

TTD

ESRON SINAMBELA, S.S., S.H.
SUHARDATINAH, S.H.
LETKOL CHK NRP 11950006980270
NRP 561645

DETTY
MAYOR CHK (K)

PANITERA

TTD

ARIN FAUZAM, S.H.
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)